



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pajek Gunung Kotak Pos 148 Kode Pos 65182
email: dinas.dikda@blitarkab.go.id / website: www.dispendik.blitarkab.go.id

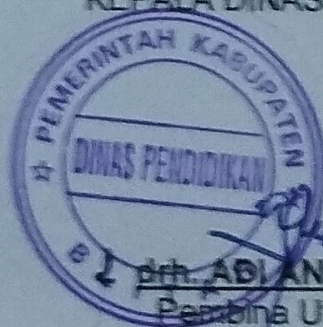
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.57/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA SUMBERDADI 02
Alamat Sekolah	: Dusun Kalirejo RT 02 RW 04 Desa Sumberdadi Kec. Bakung Kab. Blitar
NPSN	: 20555853
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	: Formal
Nama Yayasan	: Dharma Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	: 2305220031114
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: AX9762
Alamat Yayasan	: Dusun Kalirejo RT 02 RW 04 Desa Sumberdadi Kec. Bakung Kab. Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.2/2317/409.101/2014, 02 Juni 2014
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Totok Subihandono, M.Si
SK Terakhir Izin Operasional	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Budi Kusumajoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
	2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
	3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/05/409.101/000120/2024, 13 Mei 2024.
Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drh. ABI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001